



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG - 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G / 107 / IV.09 / HK / 2006

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan dan meningkatkan tugas-tugas Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu mendayagunakan Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung ;
- b. bahwa pendayagunaan Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dimasukkan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas sesuai kondisi saat ini ;
- c. bahwa dalam rangka pendayagunaan dan pelaksanaan tugas Personil agar lebih termotivasi dan bertanggung jawab dalam peningkatan pengamanan terhadap sarana dan prasarana dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu diberikan uang makan dan honorarium ;
- d. bahwa untuk maksud butir a, b dan c tersebut diatas agar lebih berdaya guna dipandang perlu penetapan Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela, ditetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000, tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Personil Polisi Pamong Praja yang namanya tersebut pada lampiran I Keputusan ini (sebanyak 1 orang), sebagai Personil Tenaga Harian Lepas.

- KEDUA : Diberikan Honorarium dan Uang Makan sebagai berikut :
1. Honorarium 1 orang Anggota Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela (PTHLS) Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebesar Rp.400.000,-/bulan/orang.
 2. Tunjangan Uang Makan 1 orang Anggota Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela (PTHLS) Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebesar Rp.450.000,-/bulan/orang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai Pelaksanaan Tugas Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela sebagaimana dimaksud diktum pertama tersebut diatas, diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan dasar atau jaminan bagi Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela dimaksud pada diktum pertama untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Apabila karena suatu keadaan tertentu Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung memberhentikan Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela dimaksud pada diktum pertama sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini, maka Personil Tenaga Harian Lepas Sukarela tersebut tidak akan menuntut atas pemberhentian dimaksud.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 DASK Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T e l u k b e t u n g
Pada Tanggal : 29 Maret 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP.460012966

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan).
2. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung (sebagai laporan).
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Telukbetung.
8. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.
9. Himpunan Keputusan.